



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 671 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS COVID-19  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 824/UN17.10/KP/2022 tanggal 9 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Satuan Tugas Covid-19 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.


KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Maret 2022

REKTOR,




Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR **671** /UN17/HK.02/2022  
 TANGGAL 14 MARET 2022  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS COVID-19 FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP. 196910182002122001
2.	Wakil Ketua	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPH. NIP. 196602181995031001
		dr. Siti Khotimah, M.Kes NIP. 197505152005012001
3	Anggota	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
		dr. Moriko Pratiningrum., M.Kes., THT-KL NIP.197607142003122002
		drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.198005272008012015
		drg. Imran Irsal, Sp.Pros NIP.198601152014041001
		dr.Fritz Nahusuly, Sp.B
		Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010
		dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.197806122006041006
		dr. Marwan., M.Kes., Sp.P NIP.197503112003121002
		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 2008122001
		dr. Isma Zul Abdillah Jaya NIP.199105012019031021
		dr. Muhammad Buchori, M.Sc.,Sp.A NIP.198503032010121005
		Ns. Mayusef Sukmana S.Kep, M.Kep NIP. 197504302008011008
		Lathifah Nur Islami B. Hazami (Mahasiswa)
Affan Aswin (Mahasiswa)		
4.	Sekretariat	Sabrani
		Nurdiana Oktafianti, S. Pd
		Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd
		Merynda Afriyani, SKM
		Meryska Riski Maulidiya, SE
		Firda Septimaulida, S.Kp.G
		Sri Erminawaty Putri, S.Si
		Eva Yunita Ariska
Thalia Shasa Oktavia		

5. Perengkapan	Syaffan Agus, S.Soc. M.Si NIP 196908011991021 002
	Jumadi NIP 198108142009101001
	Azz Salim

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



*[Handwritten Signature]*

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196012311991031024